



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. **Bupati** adalah Bupati Sidoarjo ;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

4. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa ;
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes ;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
11. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri ;
12. Sumbangan pihak ketiga kepada Desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik, berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak ;
13. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
14. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik.

B A B II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :

- a. pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) hasil usaha Desa ;
 - 2) hasil Kekayaan Desa ;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) hasil gotong royong ; dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- e. pinjaman Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a poin 2, terdiri dari :

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa ;
- c. bangunan Desa ;
- d. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- e. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Pinjaman Desa dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- b. Bank Pemerintah dan atau swasta ;
- c. Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa diurus dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa ;
- (3) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelola melalui APBDes.

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak akan diatur lebih lanjut, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dan tanah-tanah asset Desa lainnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan ;
- (2) Tata cara pengelolaan dan pelimpahan atau pengalihan terhadap Tanah Kas Desa dan atau tanah-tanah asset Desa lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

- (3) Pelaksanaan penggantian atau tukar menukar tanah Kas Desa dan atau asset Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- (4) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diproses setelah terlebih dahulu memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan atau Pengganti berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
 - b. Persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Proses penggantian atau tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa ;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, dicatat sebagai inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Pinjaman Desa ;
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- (3) Pinjaman Desa wajib dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 10

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa ; dan
 - b. Menambah/penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan atau usaha-usaha lain.
- (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Desa ;
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 11

Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja Pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum ;
- (3) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pengelolaan Potensi Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD ;
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan bagi hasil ;
- (3) Hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga dicantumkan dalam APBDes.

**Bagian Ketiga
Pengawasan****Pasal 14**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dilakukan oleh BPD sesuai fungsinya ;
- (2) Pengawasan terhadap perubahan fungsi Kekayaan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengelolaan terhadap seluruh Kekayaan dan Sumber Pendapatan dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, menjadi wewenang Pemerintah Daerah ;
- (2) Pengelolaan Kekayaan dan Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari asset Desa yang menjadi Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

B A B III
ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Proses penggantian atau tukar menukar Tanah Kas Desa dan atau tanah-tanah asset Desa lainnya yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan lama.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
APRIL 2003 NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O


Drs. MOCH. ROCHAN, MSI

Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

**PENJELASAN
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 107 dan pasal 111 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pada pasal 60, maka pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan sebagaimana dimaksud di atas bermaksud memberi ruang kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya secara optimal dan tidak menyimpang dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ;
Cukup jelas.

Pasal 2 ;
Huruf a

Yang dimaksud dengan hasil usaha desa adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menghasilkan atau meningkatkan sumber pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, baik yang berupa Badan Usaha Milik Desa, usaha pembakaran kapur/genteng/bata, usaha peternakan/pertanian/perkebunan, pangkalan kendaraan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menghasilkan atau meningkatkan sumber pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dapat berupa pungutan desa dan lain-lain.

Huruf b s/d e
Cukup jelas.

Pasal 3 ;
Huruf a

Yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa adalah Bengkok/ganjaran/percaton (yang merupakan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa), Titisara, Panggonan, Cuwilan, Cawisan, dan sejenisnya yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa.

Huruf b s/d d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik Desa adalah hak-hak Pemerintah dan masyarakat Desa atas sebidang tanah Negara yang dimanfaatkan dan diurus oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4 s/d pasal 6 ;

Cukup jelas.

Pasal 7 ;

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan” adalah bahwa pelimpahan TKD dan tanah-tanah Desa lainnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain sepanjang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pemukiman dan atau industri yang sesuai dengan Tata Ruang Kota/Kabupaten.

Ayat (2) s/d ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8 s/d pasal 11 ;

Cukup jelas.

Pasal 12 ;

Ayat (1)

Peraturan Desa yang mengatur mengenai pendirian BUMDes sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan BUMDES ;
- b. Nama dan alamat pengurus dan pengawas ;
- c. Jumlah modal ;
- d. Jumlah saham ;

BUMDes dapat didirikan oleh satu Desa atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas;

Pasal 13 ;

Ayat (1)

Kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Keputusan Bersama yang memuat materi antara lain bentuk kerjasama, obyek kerjasama, biaya pelaksanaan dan bagi hasil kerjasama serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama. Keputusan bersama tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga yang dicantumkan dalam APBDes adalah hasil usaha yang berbentuk

Pasal 14 ayat (1) ;

Cukup jelas.

Ayat (2) ;

Yang dimaksud pengawasan terhadap perubahan fungsi adalah pengawasan terhadap perubahan penggunaan/peruntukan kekayaan Desa sesuai dengan Tata Ruang Kota/ Kabupaten.

Pasal 15 s/d 18 ;

Cukup jelas.